



P U T U S A N

No. 565 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PIMPINAN PERUSAHAAN INDORASA PRIMA ABADI,

berkedudukan di Jalan Hok Salamuddin Komplek Siantar State Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahyar Harahap, SH, Ahmad Muradho, SH., Advokat, berkantor di Jalan Manggis Raya No. 02 Perumnas Batu IV, P. Siantar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n:

RUSDI, bertempat tinggal di Jalan H. Ulakma Sinaga Kabupaten Simalungun,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada bulan Juli 2008 Penggugat telah memberikan surat permohonan pensiun kepada pihak Tergugat karena tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaannya karena faktor usia. Namun pihak Tergugat tidak mau dan memaksakan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaannya. Sehingga pihak Penggugat mengadukan permasalahannya kepada pihak FSB. KAMIPARHO SBSI Siantar Simalungun sehubungan hak-hak Penggugat tidak diberikan. Selanjutnya pihak Kuasa Penggugat menyurati dan berupaya melaksanakan perundingan secara Bipartit sampai 3 kali. Hasilnya pihak Tergugat dead lock. Sehingga pihak kuasa Penggugat mengajukan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun melalui Mediator. Pada

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan Mediator, pihak Tergugat mengatakan hanya memberikan uang pengunduran diri. Sehingga Mediator memberikan anjuran kepada masing-masing pihak serta pihak Penggugat telah menyurati pihak Mediator menerima anjuran tersebut. Namun hingga kini pihak Tergugat tidak menanggapi/melaksanakan anjuran tersebut;

Bahwa adapun duduk perkara dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak membayar uang pensiun sesuai dengan Pasal 167 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
2. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Bersama yang masih ada pihak Penggugat berhak mengajukan pensiun sesuai dengan ayat 1 Pasal 25 PKB.....P-1;
3. Bahwa pihak Tergugat tidak pernah merundingkan kepada pihak Penggugat tentang keinginannya masih bekerja sesuai dengan ayat 2 Pasal 25 PKB.....P-2;
4. Bahwa pihak Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat tentang usia pensiun Penggugat sesuai dengan ayat 3 Pasal 25 PKB...P-3;
5. Bahwa upah yang seharusnya diterima pada tahun 2009 sebesar UMP Rp. 905.000,- ditambah dengan upah berkala sesuai dengan Pasal 17 PKB sebesar Rp. 150.000,- jumlah Rp. 1.055.000,-P-4;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp. 27.904.750,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.055.000,-	Rp. 18.990.000,-
b. Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.055.000,-	Rp. 5.275.000,-
c. Pengganti Perumahan 15% x Rp. 24.265.000,-	<u>Rp. 3.639.750,-</u>
Jumlah	Rp. 27.904.750,-

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dan memantah dengan tegas semua alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat ada mengakuinya dibawah ini:

Gugatan Penggugat bersifat kabur (*Obscuur libel*):

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat posita yang lengkap dan jelas sebagai syarat pengajuan gugatan sehingga gugatan tersebut telah bersifat kabur, hal mana dapat dilihat dari point berikut ini:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan sejak kapan Penggugat mulai bekerja pada Tergugat;
 - b. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Penggugat sebagai pekerja pada Tergugat;
 - c. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan apakah Penggugat sebagai Pekerja tetap atau tidak tetap pada Tergugat;
 - d. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada menguraikan mengenai hal ketentuan pensiun;
- Bahwa dengan tidak adanya dan fakta tersebut di atas telah mengakibatkan ketidak-jelasan dari mana gugatan tersebut dapat membicarakan dan menentukan hal-hal mengenai pensiun dan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti perumahan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas gugatan Penggugat bersifat kabur, oleh karena itu gugatan tersebut demi Hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 95/G/2009/PHI.Mdn. tanggal 15 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat karena pensiun berdasarkan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 berupa:

(Masa kerja 12 tahun, upah Rp. 1.055.000,-/bulan)

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.055.000,- = Rp. 18.990.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 5 Rp. 1.055.000,- = Rp. 5.275.000,-

Jumlah = Rp. 24.265.000,-

Uang Pengganti Perumahan:

15% x Rp. 24.265.000,- = Rp. 3.693.750,-

jumlah seluruhnya = Rp. 27.904.750,-

Terbilang: (Dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/Kas/PHI.G/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial Medan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu Penggugat yang pada tanggal 10 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum, hal mana akan kami uraikan dibawah ini:

- I. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan salah menerapkan hukum IC. Pasal 1 butir ke-14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
 - Bahwa Majelis Hakim telah menerima bukti P-1 dan P-2 sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat seluruhnya sementara bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur antara buruh dengan perusahaan dan bukti P-2 adalah merupakan identitas pribadi Termohon Kasasi/Penggugat dan bukan identitas/pengenal sebagai buruh Perusahaan Indorasa Abadi;

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan kalau Termohon Kasasi/Penggugat adalah buruh perusahaan dan disamping itu Termohon Kasasi/Penggugat tidak ada mengajukan bukti lain yang mendukung dalil gugatannya, sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tidak secara jelas mempertimbangkan apakah benar Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai buruh Perusahaan Indonesia Prima Abadi sehingga tidak nampak kapasitas Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tidak secara jelas mempertimbangkan apakah Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan aquo sementara di sisi lain Termohon Kasasi/Penggugat sendiri tidak ada mengajukan bukti surat-surat mengenai keterikatannya dengan pihak perusahaan dipersidangan;
- Bahwa dengan fakta hukum ini Majelis Hakim telah salah menerapkan bukti P-1 sebagai suatu hukum di perusahaan dimana seolah-olah bukti P-1 menunjukkan ada perjanjian kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat padahal bukti P-1 tersebut bersifat umum sehingga tidak dapat membuktikan adanya ikatan hukum antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, kalau Majelis Hakim tidak salah dalam menerapkan bukti P-1 tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan tidak akan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat seluruhnya, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah terbukti salah menerapkan hukum (P-1) maka putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan demi Hukum harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa demikian juga bukti P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Termohon Kasasi/Penggugat bukan kartu pengenal sebagai buruh Perusahaan Indorasa Prima Abadi sehingga dengan jelas status terlihat bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat sebagai buruh perusahaan Indorasa Prima Abadi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan juga telah terbukti salah

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum (P-2) dimana akibat hukumnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan juga demi hukum harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat harus dinyatakan ditolak;

II. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Salah Menerapkan Hukum

IC. Pasal 167 Ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

- Bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dimana ketentuan Pasal tersebut berkaitan dengan pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sementara dalam perkara aquo tidak ada satu buktipun yang menunjukkan adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan tersebut maka amar ke-2 Dalam Pokok Perkara adalah tidak berdasar sama sekali, dengan demikian putusan tersebut harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tidak secara jelas mempertimbangkan apakah Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai Surat Keputusan tentang Pengangkatan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai buruh baik buruh tetap atau tidak tetap di Perusahaan Indorasa Prima Abadi dari pimpinan Perusahaan Indorasa Prima Abadi, oleh karena tidak adanya pengangkatan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pekerja pada Pemohon Kasasi/Tergugat maka menurut logika hukum tidak mungkin ada hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa anggapan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut telah melanggar Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

III. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Telah Melanggar Hukum IC. Pasal 1 Butir ke-15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

- Bahwa Pasal 1 butir ke-15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 telah mengatur bahwa hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja haruslah berdasarkan perjanjian kerja;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tidak secara jelas mempertimbangkan apakah antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat ada perjanjian kerja tetapi Putusan tersebut menunjukan bahwa antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat seolah-olah ada

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja, padahal perjanjian tersebut tidak ada, oleh karena Majelis Hakim/Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tersebut telah menganggap ada hubungan kerja maka putusan tersebut telah melanggar Pasal 1 butir ke-15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, hal mana berarti putusan tersebut harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Bahwa seandainya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan tidak melakukan kesalahan dalam menerapkan dan tidak melanggar ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan tidak akan tergelincir salah dalam menghukum Termohon Kasasi/Tergugat seperti dalam amar putusannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas berarti Termohon Kasasi/Penggugat tidak terbukti mempunyai hak mengajukan gugatan perkara aquo, sehingga akibat Hukumnya gugatan seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena judex facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi dan keberatan kasasi Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PIMPINAN PERUSAHAAN INDORASA PRIMA ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 pihak-pihak tidak dibebani untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIMPINAN PERUSAHAAN INDORASA PRIMA ABADI** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **29 November 2010** oleh **PROF. DR. MUCHSIN, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **JONO SIHONO, SH.** dan **ARIEF SOEDJITO, SH, MH** Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Jono Sihono, SH
Ttd/ Arief Soedjito, SH.MH.

Ketua

Ttd/ Prof. DR. Muchsin ,SH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, SH.MH.

Oleh karena Hakim Agung, PROF. DR. H. Muchsin, S.H. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I: Jono Sihono, SH.. dan Hakim Anggota/Pembaca II: Arief Soedjito, SH,MH.

Jakarta, Mei 2012,
Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ttd

Dr. H.M HATTA. ALI. SH, MH.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/2010